



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 141/KPTS/BPKAD/2022**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2022**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa seiring dengan kenaikan harga kebutuhan dan biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan tugas aparatur, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap standar biaya sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 168/KPTS/BPKAD/2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Umum Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

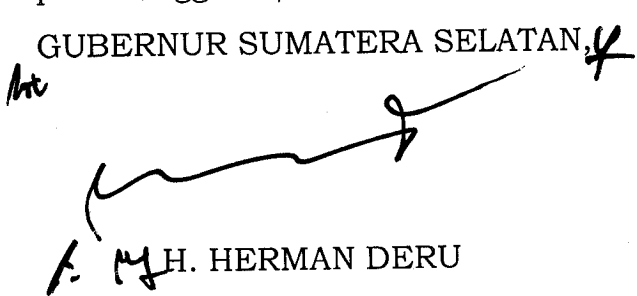
13. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Biaya Umum Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini berikut penjelasan yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan batas tertinggi dan estimasi nilai suatu jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 168/KPTS/BPKAD/2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan terhadap Standar Biaya Harga yang belum diakomodir dalam Standar Biaya Umum ini akan diakomodir dalam Keputusan Gubernur khusus/tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 14 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

A. M. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.